



PUTUSAN
Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
WIRASWASTA, tempat tinggal di **KABUPATEN**
BANGKA TENGAH, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU**
RUMAH TANGGA, tempat tinggal di **KABUPATEN**
BANGKA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 18 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 30 September 2001 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/14/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama satu minggu, lalu tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 13 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 9 tahun;
 3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 9 tahun;yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dimana Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon suka berkata kasar dan membentak Pemohon;
 - c. Termohon mempunyai sifat mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan Termohon berulang kali menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Padahal tuduhan dan kecurigaan Termohon tersebut tidaklah benar. Pemohon sudah berusaha memberi penjelasan dan pengertian, bahwa Pemohon tidak pernah menduakan Termohon. Akan tetapi Termohon tidak percaya dengan penjelasan Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah milik Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/14/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba tanggal 23 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, lahir di Belilik tanggal 06 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014, dan sejak pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sama-sama bekerja dengan Pemohon, kadang-kadang Pemohon terlambat pulang malam, hal inilah yang membuat Termohon curiga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. **SAKSI II PEMOHON**, lahir di Belilik tanggal 10 Juli 1973, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Koba tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon cemburu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 8 tahun pernikahan, yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2014 yang disebabkan Termohon berulang kali menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Padahal tuduhan dan kecurigaan Termohon tersebut tidaklah benar. Pemohon sudah berusaha memberi penjelasan dan pengertian, bahwa Pemohon tidak pernah menduakan Termohon. Akan tetapi Termohon tidak percaya dengan penjelasan Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 30 September 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saudara sepupu dan teman, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Akan

Hal. 8 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, keterangan saksi mengenai penyebabnya adalah fakta yang tidak dialami/dilihat/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita orang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai penyebab ketidak-harmonisan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu beserta dengan penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita orang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi satu sama lain sekitar lebih dari 2 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 September 2001, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2014 lalu, di mana sering terjadi percekocokan disebabkan masalah perilaku Termohon yang sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain...dll;

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014 lalu disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2014 lalu dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2014, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perilaku Termohon yang sering cemburu, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain dari

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah atau pisah ranjang dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak tahun 2014 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, atau meskipun perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak bersifat terus menerus, sesuai dengan fakta persidangan, namun karena kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali setelah diupayakan untuk itu, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, bahkan sebelum terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat, telah dilakukan upaya damai ditingkat keluarga, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon;

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءا لنفا سد مقدم على جنب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H..**

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Yuhartini, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Husnimar, S.Ag., M.H..

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.Put. No 0345/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)